

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang terbesar dibandingkan pendapatan yang lainnya. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan karena dari pajak ini pembangunan bisa terlaksana dan tentunya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum. Secara tidak langsung dari pajak ini juga negara dapat membiayai kegiatan pemerintah dan kegiatan nasional yang dilakukan negara. Hal ini disebabkan karena 65%-80% jumlah pendapatan negara berasal dari pajak itu sendiri oleh karena itu pemerintah berusaha dengan keras untuk melakukan hal yang dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak ini baik dengan cara menciptakan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini sendiri. Namun kembali lagi tujuan dari suatu perusahaan tentunya untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya pemegang saham dari perusahaan tersebut melalui laba yang didapatkan dari aktivitas perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin karena perusahaan beranggapan jika laba perusahaan akan berkurang akibat dari membayar pajak dan itu dianggap sebagai beban karena berbanding lurus dengan laba perusahaan (Midiastuty & Suranta, 2016). Jika pendapatan perusahaan tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Oleh karena itu perusahaan biasanya melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan salah satu caranya adalah agresivitas pajak.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus dimana perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui cara agresivitas pajak seperti kasus dugaan penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energi, Google, PT. Multi Sarana Avindo dan lainnya. Hal ini dikarenakan DJP menemukan suatu keganjilan yang terjadi dimana perusahaan tersebut melakukan beberapa hal yang dapat

menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilmi *et al* (2017) dapat disimpulkan jika masih terdapat beberapa badan usaha milik negara yang melakukan praktik penghindaran pajak ini seperti PT. Bank Negara Indonesia, PT. Wijaya Karya, PT. Semen Baturja dan lainnya. Dan berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh DJP potensi hilangnya penerimaan negara melalui praktik ini dikisar mencapai 390,5 miliar rupiah

*Tax aggressiveness* atau agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan dengan cara *tax planing* yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan (Frank et al., 2009). *Tax aggressiveness* ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawfull*) ataupun melalui cara yang bertentangan secara hukum. Dalam kegiatan untuk menurunkan atau meringankan pajak maka dapat dilakukan tindakan-tindakan baik yang legal secara aturan ataupun ilegal (Lanis & Richardson, 2011). Agresivitas pajak dapat di definisikan sebagai manipulasi penghasilan kena pajak melalui pajak perencanaan (Frank et al., 2009), selain itu agresivitas pajak adalah skema atau rencana yang bertujuan untuk menghindari pajak (Lanis & Richardson, 2011). Sejalan dengan definisi di atas, dapat ditetapkan jika agresivitas pajak adalah perilaku untuk mengurangi pajak dan upaya tersebut legal atau dapat disebut *tax avoidance* dan juga secara ilegal atau disebut *tax evasion* karena dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan oleh karena itu meski merugikan negara karena penerimaan negara semakin menurun, pemerintah tidak bisa melarang perusahaan untuk tidak melakukan praktik agresivitas pajak (Iswari et al., 20).

*Political connection* dapat diartikan sebagai kondisi dimana pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris dari suatu perusahaan merupakan orang yang memiliki hubungan dengan pihak yang terjun dalam kegiatan politik ataupun orang yang terjun kedalam kegiatan politik dalam suatu negara. Dalam beberapa penelitian sebelumnya dijelaskan jika *political connection* signifikan terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh *political connection* dan perusahaan diasumsikan memiliki hubungan politik jika pemegang saham pengendali atau direktur utama menjabat sebagai anggota parlemen atau pemerintah (Faccio, 2010). *Political connection* dianggap

mempengaruhi agresivitas pajak karena Perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis mereka seperti untuk memberikan akses informasi yang lebih tentang peraturan perpajakan lalu Informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan lebih agresif. Selain itu dengan adanya hubungan politik tersebut maka perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam birokrasi perizinan. Apalagi risiko pemeriksaan yang dihadapi perusahaan relatif rendah karena perusahaan yang terhubung secara politik menerima perlindungan dari pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iswari et al., (2019) dijelaskan jika perusahaan akan berusaha untuk memanfaatkan hubungan politik atau *political connection* untuk kepentingan dari perusahaan yaitu dengan cara menjadikan seseorang politikus atau orang yang memiliki hubungan dengan pelaku politik menjadi dewan direksi atau komisaris di perusahaan terkhusus untuk perusahaan BUMN.

Secara umum *political connection* dapat dibagi menjadi hubungan antara dewan komisaris dan juga dewan direksi. Dewan direksi secara umum bertanggung jawab terhadap pengawasan direksi baik secara umum ataupun secara khusus selain itu juga untuk memberikan masukan seperti nasihat kepada dewan direksi. Untuk dewan direksi adalah bagian dari perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pengurusan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Dalam penelitian sebelumnya juga dijelaskan jika dengan adanya *political connection* resiko pemeriksaan perpajakan terhadap perusahaan tersebut sangat kecil (Iswari et al., 2019). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika perusahaan akan tetap mendapatkan pemeriksaan pajak. Perusahaan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak akan menyebabkan nilai saham dari perusahaan menurun (Hanlon & Slemrod, 2009). Oleh karena hal tersebut maka perusahaan banyak yang memilih cara aman dengan mematuhi aturan perpajakan dari pada melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. *Tax aggressiveness* ini bukanlah sesuatu yang bersifat wajib dan mengharuskan perusahaan, melainkan keputusan yang diambil oleh dewan komisaris dan juga dewan direksi di perusahaan.

Komite *audit expertise* merupakan satuan yang bertanggung jawab dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya. Komite *audit expertise* juga bertanggung jawab terhadap tata kelola dari perusahaan tersebut. Namun seperti tugas dan fungsi dimana komite *audit expertise* hanya bersifat sebagai pengawas dan pemberi masukan kepada manajemen perusahaan agar dapat memperbaiki ketidaksesuaian berdasarkan hasil dari pengawasan komite *audit expertise*. Namun tentunya tetap manajemen perusahaan melakukan perintah dari dewan direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu peneliti berpendapat jika komite *audit expertise* mampu memoderasi hubungan antara *political connection* dan *tax aggressiveness*.

Penelitian sebelumnya terhadap badan usaha milik negara ditemukan jika hubungan politik itu berdampak negatif terhadap agresivitas pajak karena badan usaha milik negara cenderung menghindari praktik agresivitas pajak (Pranoto & Widagdo, 2015). Penelitian yang dilakukan Iswari et al., (2019) menghasilkan jika *political connection* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (Pranoto & Widagdo, 2015) berpendapat sebaliknya jika *political connection* dan agresivitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Widarjo, (2020) yang mendapatkan hasil jika *political connect* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hubungan politik, perusahaan relatif lebih banyak melakukan kegiatan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, khususnya yang terkait dengan regulasi perpajakan dan berusaha untuk menciptakan citra perusahaan yang patuh terhadap pajak (Kim & Zhang, 2016). Ketidakkonsistenan hasil studi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan regulasi antar negara dan antara periode penelitian, variabel pengamatan yang berbeda, dan pengukuran variabel yang digunakan (terutama variabel hubungan politik dan agresivitas pajak). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan komite *audit expertise* sebagai variabel moderator untuk mengukur kekuatan hubungan antara *political connection* dengan agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Political connection* Terhadap**

## ***Tax Aggressiveness Dengan Komite Audit expertise Sebagai Variabel Moderator***”.

### **I.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah komite *audit expertise* berpengaruh memoderasi hubungan antara *political connection* dan *tax aggressiveness*?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Penulis membangun beberapa tujuan dilakukannya penelitian iniyaitu:

1. Untuk mengetahui secara empiric pengaruh *political connection* terhadap *tax aggressiveness*
2. Untuk mengetahui secara empiric apakah *komite audit expertise expertise* berpengaruh memoderasi hubungan antara *political connection* terhadap *tax aggressiveness*

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

##### **1) Bagi Akademisi**

Mengembangkan teori mengenai pengaruh *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dengan *komite audit expertise* sebagai moderasi.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi pemerintah tentang pengaruh *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dan pengaruh *komite audit expertise expertise* dalam memoderasi hubungan antara *political connection* terhadap *tax aggressiveness*.

## 2) Regulator

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan literatur dalam memahami pengaruh *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dengan komite *audit expertise* sebagai moderator.